



P U T U S A N

Nomor : 176 / Pid.Sus / 2015 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : I KOMANG SUKADANA Als. NYOK -----
Tempat Lahir : Perancak -----
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 16 Mei 1977 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tinggal : Dusun Mekarsari, Ds.Perancak, Kecamatan Jembrana
Kabupaten Jembrana -----
Agama : Hindu -----
Pekerjaan : Buruh -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Negara sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan sekarang : -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 176/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tertanggal 17 November 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 176/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tanggal 17 November 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- 77/NEGARA/EPP.2/11/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SUKADANA Alias NYOK, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG SUKADANA Alias NYOK dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- Sebilah pisau dengan gagang warna hitam ; -----
Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa I KOMANG SUKADANA Alias NYOK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 November 2015, No. Reg.Prk : PDM-77/NEGARA/Epp.2/11/2015 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 26 November 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 wita atau setidak -tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat Dusun Mekar Sari Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi korban I MADE SUDI ARIANTARA untuk meminta uang atas rumah yang ditempati oleh korban karena menurut orang tua terdakwa bahwa rumah yang ditempati korban adalah rumah milik orang tua terdakwa, karena korban tidak menghiraukan terdakwa maka terdakwa emosi dan mengambil pisau bergagang hitam dirumah kakak terdakwa dan datang kembali kerumah korban dan berkata “yen sing baang pipis kal ketusuk” (artinya kalau tidak dikasih uang akan saya tusuk) dengan mengacung-acungkan pisau dengan gagang warna hitam yang dibawa ditangan sebelah kanan terdakwa kearah korban selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa akan melaporkan kepada pihak kepolisian atas perbuatan terdakwa kepada korban akhirnya terdakwa tidak sampai menusuk korban dan pergi meninggalkan korban; -----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar saat melakukan pengancaman terhadap korban namun sebelumnya terdakwa sempat minum-minuman keras ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 335 ayat (1)**

KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 wita atau setidak -tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat Dusun Mekar Sari Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, ***membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat,***

Halaman 3 dari hal.12. Putusan Nomor : 176/Pid.B/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi korban I MADE SUDI ARIANTARA untuk meminta uang atas rumah yang ditempati oleh korban karena menurut orang tua terdakwa bahwa rumah yang ditempati korban adalah rumah milik orang tua terdakwa, karena korban tidak menghiraukan terdakwa maka terdakwa emosi dan mengambil pisau bergagang hitam dirumah kakak terdakwa dan datang kembali kerumah korban dan berkata “yen sing baang pipis kal ketusuk” (artinya kalau tidak dikasih uang akan saya tusuk) dengan mengacung-acungkan pisau dengan gagang warna hitam yang dibawa ditangan sebelah kanan terdakwa kearah korban selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa akan melaporkan kepada pihak kepolisian atas perbuatan terdakwa kepada korban akhirnya terdakwa tidak sampai menusuk korban dan pergi meninggalkan korban; -----
- Setelah diperiksa lebih lanjut oleh penyidik, ternyata perbuatan terdakwa membawa, memiliki, atau menguasai sebuah senjata tajam jenis Pisau bergagang hitam yang terdakwa bawa menggunakan tangan kanan terdakwa dilakukan tanpa adanya surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951** ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I MADE SUDI ARIANTARA, SH;-----

- Bahwa saksi diancam oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 wita di Dusun Mekarsari Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata “yen sing baang pis kal ketusuk” (kalau tidak dikasi uang akan saya tusuk) disertai membawa



senjata tajam berupa pisau dengan gagang warna hitam yang dipegang dengan tangan kanannya; -----

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi untuk bertemu dengan saksi dan meminta uang ganti rugi atas rumah yang ditempati saksi dan orang tuanya karena saksi tidak menganggapnya sehingga terdakwa emosi dan mengancam akan menusuk saksi dengan pisau yang telah dibawanya; -----
- Bahwa saat kejadian posisi saksi dan terdakwa berhadap-hadapan dengan jarak 2 meter; -----
- Bahwa saksi mengatakan akan melaporkan terdakwa karena telah mengancamnya sehingga terdakwa pergi meninggalkan saksi ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengacung-acungkan pisau bergagang hitam kearah saksi; -----
- Bahwa saksi merasa terancam akibat perbuatan terdakwa; -----
- Bahwa keadaan terdakwa saat mengancam saksi dalam keadaan sadar ; -----
- Bahwa saat terdakwa mengancam akan menusuk saksi, saksi mengatakan akan melaporkan ke kantor polisi sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan langsung pergi dari rumah saksi -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi I KETUT SUDARNAYA ; -----

- Bahwa saksi adalah bapak dari korban yang diancam oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 wita di Dusun Mekarsari Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saat kejadian mendengar dan melihat sendiri saat kejadian berlangsung; -----
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi dan ingin mengajak korban untuk berbicara karena tidak digubris atau tidak diperhatikan akhirnya terdakwa marah dan mengancam korban dengan membawa pisau bergagang hitam sambil berkata “yen sing baang pipis kal ketusuk” (kalau tidak dikasuh uang akan saya tusuk) sambil mengacung-acungkan pisau kearah korban; ----
- Bahwa saksi merupakan paman terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar korban mengatakan akan melaporkan terdakwa karena telah mengancamnya sehingga terdakwa pergi meninggalkan saksi ; --

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 wita di Dusun Mekarsari Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban I MADE SUDI ARIANTARA untuk meminta uang atas rumah yang ditempati oleh korban karena menurut orang tua terdakwa bahwa rumah yang ditempati korban adalah rumah milik orang tua terdakwa, karena korban tidak menghiraukan terdakwa maka terdakwa emosi dan mengambil pisau bergagang hitam dirumah kakak terdakwa dan datang kembali kerumah korban dan berkata “ yen sing baang pipis kal ketusuk” (artinya kalau tidak dikasih uang akan saya tusuk) dengan membawa pisau dengan gagang warna hitam ditangan sebelah kanan; -----
- Bahwa terdakwa tidak sampai menusuk korban mengatakan akan melaporkan terdakwa kepada polisi sehingga terdakwa merasa takut dan pergi meninggalkan korban; -----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar saat melakukan pengancaman namun sebelumnya terdakwa sempat minum-minuman keras;-----
- Bahwa korban adalah saudara sepupu terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau dengan gagang warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 wita di Dusun Mekarsari Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terdakwa datang kerumah korban untuk mengancam korban dengan mengatakan “yen sing baang pis kal ketusuk” (kalau tidak dikasi uang akan saya tusuk) disertai membawa senjata tajam berupa pisau dengan gagang warna hitam yang dipegang dengan tangan kanannya, yang mana dalam membawa senjata tajam berupa pisau bergagang hitam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan Kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian

Halaman 7 dari hal.12. Putusan Nomor : 176/Pid.B/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dakwaan Kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, dengan ketentuan apabila dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” ; -----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa I KOMANG SUKADANA Als.NYOK yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----



Ad. 2 **Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 wita di Dusun Mekarsari Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terdakwa datang kerumah korban I MADE SUDI ARIANTARA untuk meminta uang atas rumah yang ditempati oleh korban karena menurut orang tua terdakwa bahwa rumah yang ditempati korban adalah rumah milik orang tua terdakwa, karena korban tidak menghiraukan terdakwa maka terdakwa emosi dan mengambil pisau bergagang hitam dirumah kakak terdakwa dan datang kembali kerumah korban dan berkata “yen sing baang pipis kal ketusuk” (artinya kalau tidak dikasih uang akan saya tusuk) dengan mengacung-acungkan pisau dengan gagang warna hitam yang dibawa ditangan sebelah kanan terdakwa kearah korban selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa akan melaporkan kepada pihak kepolisian atas perbuatan terdakwa kepada korban akhirnya terdakwa tidak sampai menusuk korban dan pergi meninggalkan korban. Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar saat melakukan pengancaman terhadap korban namun sebelumnya terdakwa sempat minum-minuman keras; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil; ----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan Terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : sebilah pisau dengan gagang warna hitam Dirampas Untuk Dimusnahkan ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG SUKADANA Als.NYOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum membiarkan sesuatu dengan perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain**“ ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Sebilah pisau dengan gagang warna hitam ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2015** oleh kami RONNY WIDODO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2015** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH.

RONNY WIDODO, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)